

PENENTUAN AWAL DAN AKHIR BULAN RAMADAN DENGAN METODE HISAB “URF KHOMASI” DI PESANTREN MAHFILUDDUROR JEMBER

Abdul Hanip¹

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al Maliki Bondowoso,
abdulhaniftohir648@gmail.com

Abstrak

Penentuan awal bulan Kamariah merupakan satu dari beberapa cabang ilmu falak yang kerap kali menimbulkan permasalahan. Hal ini dikarenakan penggunaan metode penentuan awal bulan yang berbeda. Dewasa ini banyak bermunculan teori-teori hisab kontemporer yang lebih up to date dengan ilmu astronomi. Namun, dalam prakteknya masih banyak golongan yang menggunakan hisab ‘urfi sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah khususnya untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Hisab ‘urfi adalah metode perhitungan berdasarkan peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi, dengan hasil perhitungan yang tidak akurat karena tidak memperhatikan fakto-faktor astronomis lainnya. Salah satu dari golongan yang masih menggunakan hisab ‘urfi adalah pengguna hisab ‘urfi Khomasi di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Metode hisab kontemporer yang banyak bermunculan dan upaya-upaya penyatuan oleh Pemerintah tidak menjadikan pengguna hisab ‘urfi Khomasi bergeming. Mereka tetap bertahan dengan apa yang diyakini selama ini.

Kata Kunci : *Penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan, Hisab, Urf Khomasi*

Abstract

Determining the beginning of the lunar month is one of several branches of astronomy that often causes problems. This is due to the use of different methods of determining the beginning of the month. Nowadays, there are many contemporary theories of reckoning that are more up to date with astronomy. However, in practice there are still many groups who use 'urfi reckoning as the basis for determining the beginning of the lunar month, especially for determining the start of Ramadan and Shawwal. Hisab 'urfi is a calculation method based on the average circulation of the Moon around the Earth, with inaccurate calculation results because it does not pay attention to other astronomical factors. One of the groups that still uses 'urfi reckoning is the user of 'urfi reckoning Khomasi at the Mahfilud Duror Islamic Boarding School, Suger Kidul Village, Jelbuk District, Jember Regency. Contemporary reckoning methods that have sprung up and efforts to unite by the Government have not made reckoning users 'urfi Khomasi unfazed. They still hold on to what is believed so far.

Keywords: *Determination of the beginning and end of the month of Ramadan*

A. Pendahuluan

Penetapan awal dan akhir Ramadhan merupakan suatu persoalan yang mungkin sudah tak jarang lagi di perbincangkan, Persoalan ini sudah ada semenjak masa pertumbuhan islam serta mendapatkan perhatian mendalam dari pemikir muslim. Hal ini di sebabkan oleh penetapan tersebut berkaitan erat dengan beberapa pelaksanaan ibadah. Penetapan awal dan ahir Ramadhan dapat di katakan sebagai persoalan yang actual, karena setiap tahun menjelang awal dan akhir bulan Ramadhan selalu di perbincangkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari kalangan awam termasuk para ali-ahli falak. Permasalahan ini sampai sekarang masih menjadi polemik. Sehingga dalam tataran tertentu dapat mengganggu keharmonisan ummat muslim.

Salah satu penyebab perbedaan dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan adalah pemahaman hadist hisab-rukyat yang beraneka ragam.¹ Sihabuddin al Qalyubi Menyebutkan hadist hisab-rukyat mengandung beberapa interpretasi.² Di antaranya adalah : Pertama perintah puasa berlaku kepada setiap orang yang melihat hilal. Kedua melihat melalui mata. Ketiga melihat dengan ilmu bernilai mutawatir dan merupakan berita dari orang yang adil. Keempat nash hadis mengandung makna dzan, sehingga mencakup ramalan dalam nujum (Astronomi). Kelima terdapat tuntunan puasa secara kontinyu jika terhalang pandangan atas hilal. Keenam apabila sudah terdapat kepastian terlihat hilal, ada kemungkinan hilal sudah wujud. Shingga wajib puasa walau menurut kalagan ahli astrnomi belum terdapat kemungkinan hilal dapat di lihat. Dari pemhaman hadist yang beragam. Muncul beberapa aliran atau golongan dalam upaya menetapkan awal dan akhir Ramadhan dengan metode hisab dan metode rukyat.³

Hisab adalah suatu metode dengan melakukan perhitungan-perhitungan erdasarkan data atronomis.⁴ Sedangkan rukyat adalah metode dengan melihat bulan secara langsung. Dengan melihat tersebut dapat di ketahui waktu masuk awal bulan atau belum.⁵ hisab dan rukyat masuk kajian ilmu falak yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda

¹ Ahmad Izuddin, *Fiqh Hisab Rukyah, Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah* (Jakarta : Erlangga, 2007), 3

² Sihabuddin Al-Qalyubi, *Hasyiyah Minhaj Al-Tholibin* (Kairo : Mustafa Al-Babi Al-Halaqi, 1956), 45.

³ Ahmad Izuddin, *Op, Cit*, 5

⁴ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN_malang Press, 2008)

⁵ BHR Departemen Agama RI, *Almammak Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 42

langit, tentang fisiknya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.⁶ Karena salah satu manfaat dari ilmu falak berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, seperti penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan.⁷

Dewasa ini banyak bermunculan teori-teori hisab kontemporer yang lebih up to date dengan ilmu astronomi. Namun, dalam prakteknya masih banyak golongan yang menggunakan hisab 'urfi sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah khususnya untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Hisab 'urfi adalah metode perhitungan berdasarkan peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi, dengan hasil perhitungan yang tidak akurat karena tidak memperhatikan fakto-faktor astronomis lainnya. Salah satu dari golongan yang masih menggunakan hisab 'urfi adalah pengguna hisab 'urfi Khomasi di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada norma hukum, disamping juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan.(Soerjono Soekanto 2003).

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pelaksanaan subrogasi oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah melalui tahapan-tahapan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dalam rangka mencari data sekunder atau data kepustakaan yang berkaitan dengan subrogasi dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian dan wawancara untuk mengumpulkan data primer.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif dan fatwa DSN. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi dan penguraian dilakukan secara deskriptif(Soemitro n.d.).

⁶ Ahmad Izuddin, *OP. Cit*, hal 5

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Inseklopedi Hukum Islam* (Cet I, Jil I: Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), 304

C. Pembahasan

1. Pengertian Hisab dan Rukyat

a. Pengertian Hisab

Menurut bahasa, kata hisab berasal dari kata bahasa Arab **حسب- يحسب- حسابا** yang artinya menghitung⁸, mengira dan membilang. Dalam bahasa Inggris ilmu hisab disebut Arithmetic, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan⁹. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hisab didefinisikan dengan hitungan, perhitungan atau perkiraan¹⁰. Jadi dapat diartikan bahwa ilmu hisab adalah ilmu hitung.

Dalam bidang ilmu fikih, hisab menyangkut penentuan waktu-waktu ibadah yang digunakan untuk perhitungan waktu dan arah tempat demi kepentingan pelaksanaan ibadah. Misalnya dalam penentuan waktu shalat, puasa, idul fitri, haji, dan waktu gerhana untuk melaksanakan shalat gerhana. Ilmu ini juga dimanfaatkan untuk penetapan arah kiblat, agar umat Islam dapat mengerjakan shalat dengan arah yang tepat menuju Kakbah yang berada di Masjidil haram.

Di kalangan umat Islam, ilmu falak dan ilmu faraid dikenal sebagai ilmu hisab karena merupakan ilmu yang banyak menggunakan perhitungan untuk praktek ibadah. Namun di Indonesia, umumnya yang dikenal sebagai ilmu hisab adalah ilmu falak atau astronomi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya¹¹. Adapun pembahasan ilmu hisab dalam penentuan awal bulan adalah menghitung waktu terjadinya konjungsi (ijtimak)¹², yakni posisi Matahari dan Bulan memiliki nilai bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi (tinggi dan azimut¹³) Bulan (hilal) dilihat dari suatu tempat ketika Matahari terbenam pada hari

⁸ Louis Ma'luf, *al-Munjd fi al-Lughah Dār al-Masyrūq*, Beirut: Maktabah al-Tajriyah alKubra, 1986, hlm. 132

⁹ John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005, hlm. 37.

¹⁰ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 355.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Cet. Ke-3, 2010, hlm. 20-21.

¹² Ijtimak artinya kumpul atau bersama, yaitu posisi Matahari dan Bulan berada pada satu bujur astronomi. Dalam astronomi dikenal dengan istilah conjunction (konjungsi). Para ahli astronomi murni menggunakan ijtimak ini sebagai kriteria pergantian bulan Kamariah, sehingga ia disebut pula dengan new moon. Lihat Muhyiddin Khazin, 99 Tanya Jawab Masalah Hisab dan Rukyat, Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009, hlm. 70.

¹³ Azimut atau jihat berarti arah, yaitu harga suatu sudut untuk tempat atau benda langit yang dihitung sepanjang horizon dari titik utara ke timur searah jarum jam sampai titik perpotongan antara lingkaran vertikal

terjadinya konjungsi itu.

b. Pengertian Rukyat

Kata rukyat, dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu رأى- يرى - رؤية yang artinya melihat¹⁴. Dalam kamus besar bahasa Indonesia rukyat diartikan sebagai pengamatan.¹⁵

Terdapat perbedaan dalam interpretasi pemaknaan kata rukyat, sehingga timbul banyak makna yang mengiringinya. Rukyat ditinjau dari segi epistemologi dikelompokkan menjadi dua pendapat, yaitu¹⁶: Kata rukyat adalah masdar dari kata ra'a yang secara harfiah diartikan melihat dengan mata telanjang. Dan Kata rukyat adalah masdar yang artinya penglihatan, dalam bahasa Inggris disebut vision, yang artinya melihat, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Rukyat atau rukyatulhilal dalam bahasan ilmu falak atau astronomi adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru (khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah) dengan mata atau teleskop untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai, dalam istilah astronomi disebut observasi¹⁷.

Rukyat yang berarti melihat secara visual (melihat dengan mata kepala), saat ini masih banyak ulama menganggap segala macam perhitungan untuk menentukan hilal dengan mengabaikan pengamatan secara visual adalah tidak memiliki dasar hukum, bahkan dianggap erekayasa (bidah). Hal ini pernah dijadikan suatu fatwa resmi di Mesir pada masa Fatimah, saat Jenderal Jawhar memerintah pada tahun 359 H atau 969 M¹⁸.

2. Dasar Hukum Hisab dan Rukyat

a. Surat Al Baqoroh ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ

yang melewati tempat atau benda langit itu dengan lingkaran horizon. Lihat Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 40.

¹⁴ Ibid., hlm. 3.

¹⁵ Ahmad Warson Munawir, al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 460.

¹⁶ Burhanuddin Jussuf Habibie, Rukyah dengan Teknologi, Jakarta: Gema Insani Press, hlm.4

¹⁷ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik), Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm. 173.

Lihat juga Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-3, 2012, hlm. 183

¹⁸ Tono Saksono, Mengompromikan Rukyat dan Hisab, Jakarta: PT. Amytas Publicita, 2007, hlm. 84-85.

مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya kewajiban berpuasa bagi orang yang bermukim di suatu negeri (tempat tinggalnya) ketika masuk bulan puasa, sedang ia tidak berhalangan sebagaimana orang sakit atau orang yang berpergian (musafir)²⁰. Quraish Shihab menambahkan dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut dapat juga berarti barang siapa di antara kamu yang mengetahui kehadiran bulan Ramadan, dengan melihatnya sendiri atau melalui informasi yang dapat dipercaya, maka hendaklah ia berpuasa. Mengetahui kehadirannya dengan melihat melalui mata kepala, atau mengetahui melalui perhitungan bahwa Bulan sabit dapat dilihat dengan mata kepala, walau secara kenyataan tidak terlihat karena satu dan lain hal seperti mendung, maka hendaklah ia berpuasa. Bagi yang tidak melihatnya dalam pengertian di atas juga wajib berpuasa jika ia mengetahui kehadiran bulan Ramadan melalui orang yang terpercaya.²¹

b. Surat Al Baqoroh ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005, hlm. 28.

²⁰ Ibnu Katsir, Tafsir Ibn Katsir, Juz I, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, tt, hlm. 199.

²¹ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Juz I, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hlm. 404.

Artinya : Sebagian riwayat mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung²².

Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi saw pernah ditanya oleh para sahabat tentang Bulan sabit (hilal) dengan urgensinya. Karena itu kelanjutan dari ayat tersebut dijelaskan "katakanlah, Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu (mawāqīt) bagi manusia dan ibadah haji." Dari jawaban tersebut mengindikasikan bahwa maksud dan tujuan penciptaan hilal adalah sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia dalam menentukan waktu ibadah²³.

Mawāqīt secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata mīqāt, mengikuti wazan "mif'al" yang menunjukkan arti alat. Dengan demikian mīqāt berarti alat yang digunakan untuk menentukan waktu. Dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, hilal menjadi mīqāt atau "alat" yang dapat digunakan untuk mengetahui waktuwaktu ibadah umat Islam. Kapan umat Islam memulai berpuasa dan mengakhirinya serta kapan pula mereka menjalankan haji dapat diketahui dengan melihat hilal.²⁴

Melalui pergerakan Bulan yang demikian, sejak munculnya hilal hingga Bulan bersinar dengan sempurna dan kembali mengecil seperti sabit, kemudian tenggelam beberapa detik setelah tenggelamnya Matahari, ketika itu dapat terjadi rukyat terhadap Bulan. Demikian ditentukan perhitungan waktu melalui Bulan, demikian juga diketahui permulaan dan akhir masa pelaksanaan ibadah haji. Penyebutan haji secara khusus untuk menegaskan bahwa ibadah tersebut mempunyai waktu tertentu, tidak boleh diubah dengan memajukan atau menundanya²⁵.

C. Hadis Riwayat Bukhori

²² Departemen Agama, Al-Qur'an..., hlm. 29.

²³ Yang dimaksud waktu adalah sebagai tengara (tanda-tanda) waktu bagi manusia untuk bertahallul dan berihram, untuk berpuasa dan tidak berpuasa, untuk nikah, talak, dan iddah. Untuk mengadakan transaksi-transaksi, perniagaan, utang piutang, dan untuk urusan-urusan agama maupun urusan-urusan dunia. Selengkapnya lihat As'ad Yasin et, Terjemah Tafsir Fi Zhilal alQur'an, Jakarta: Gema Insani, 2006, Cet. Ke-5, hlm. 215.

²⁴ Ahmad Asrof Fitri, "Observasi Hilal Dengan Teleskop Inframerah Dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hijryah", Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam), Vol. 22 No.2, 2012, hlm. 220.

²⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir..., hlm. 417.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا سَعْبَةُ حَدَّثَنَا زِيَادٌ سَمِعْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya: “Adam telah menceritakan kepadaku, Syu“bah telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ziyad telah menceritakan kepadaku berkata bahwasanya saya mendengar Abu Hurairah (semoga Allah meridainya) berkata Rasulullah pernah bersabda: berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Maka jika tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan Sya“ban 30 hari.” (HR. Bukhari)

hadis di atas secara umum berbicara tentang kewajiban mengawali dan mengakhiri puasa karena melihat hilal, pada persoalan ini para ulama sepakat bahwa hukum kewajiban puasa dikaitkan dengan terlihatnya hilal setelah terbenamnya Matahari tanggal 29 Syakban, namun berkenaan dengan keadaan hilal tertutup awan (tidak berhasil dirukyat) para ulama berbeda pendapat mengartikan “faqdurūlah”, satu golongan yang di antaranya Imam Hambali mengartikan dengan “persempitlah atau perkirakanlah di bawah awan”, Ibn Suraij dan pengikutnya seperti Mutarrif Ibn Abdillah dan Ibn Qutaibah mengartikan dengan “perkirakanlah dengan perhitungan posisi benda langit (qaddirū bi ḥisāb al-manāzil), sedangkan Imam Malik, Imam Syafi“i, Imam Abu Hanifah, dan jumhur ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf mengartikan dengan perkirakanlah hitungan sempurna 30 hari.”²⁶

d. Sejarah Perkembangan Hisab dan Rukyat di Indonesia

Awal mula perkembangan hisab rukyat di Indonesia ditandai dengan diciptakannya kalender Jawa Islam sebagai pengganti kalender Saka. Pada tahun 1633 M (1555 Saka atau 1043 H), Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa Islam yang identik dengan kalender Hijriah dan menetapkan sebagai kalender resmi kerajaan. Namun bilangan tahun 1555 Saka yang sedang berjalan, dilanjutkan oleh kalender Jawa Islam menjadi tahun 1555 Jawa dan menyebabkan bilangan tahun kalender Jawa selalu berselisih 512 tahun dengan kalender Hijriah. Keputusan tersebut diikuti oleh sultan Abdul-Mafakhir Mahmud Abdullah dari Banten. Dengan demikian berakhirilah riwayat

²⁶ Abi Zakariya an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, Juz VII, al-Maktabah asySyamilah, hlm. 186.

kalender Saka yang bercorak Hindu atau budaya India dan digantikan oleh kalender Jawa yang bercorak Islam.²⁷

Pada saat masa kolonial Belanda di Indonesia, kalender Masehi digunakan dalam kegiatan administrasi pemerintahan dan dijadikan kalender resmi oleh pemerintah Belanda. Namun pemerintah Belanda tidak melarang penggunaan kalender Hijriah yang tetap digunakan oleh ummat Islam di wilayah kerajaan-kerajaan Islam. Pemakaian dan pengaturannya diserahkan kepada para penguasa kerajaan Islam yang masih ada, terutama pengaturan terhadap hari-hari yang ada hubungannya dengan peribadatan seperti tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah.²⁸

Semenjak awal abad 17 hingga abad 20 perkembangan hisab rukyat di Indonesia tidak lepas dari perkembangan keilmuan di negara-negara Islam lainnya. Kajian Islam tertinggi pada saat itu terdapat di negara Timur Tengah seperti Mesir dan Arab Saudi. Hal ini mendorong sejumlah ulama dan penuntut ilmu dari berbagai dunia muslim termasuk Indonesia untuk datang dan bermukim disana. Setelah para ulama kembali ke Indonesia, pemikiran hisab rukyat mulai berkembang. Mereka tidak hanya membawa catatan-catatan tentang tafsir, hadis, fikih, tauhid dan tasawuf, melainkan juga catatan-catatan ilmu falak yang kemudian diajarkna kepada murid muridnya di Indonesia.²⁹

Syaikh Abdurrahman bin Ahmad al-Misri datang ke Jakarta dengan membawa Zij (tabel astronomi) Ulugh Bek³⁰ pada tahun 1314 H / 1896 M dan mengajarkannya kepada beberapa ulama muda, di antaranya yaitu Ahmad Dahlan as-Simarani atau at-Tarmasi yang berasal dari Semarang dan menantunya sendiri yaitu habib Usman bin Abdilllah bin „Aqil bin Yahya yang dikenal sebagai mufti betawi.³¹

Pengetahuan tentang ilmu falak yang diajarkan oleh Syekh Abdurrahman kemudian mereka ajarkan kepada muridnya masing-masing. Ahmad Dahlan as-Simarani

²⁷ Slamet Hambali, Almanak Sepanjang Masa, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 18.

²⁸ Kementrian Agama, Almanak..., hlm. 74.

²⁹ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak..., hlm. 28.

³⁰ Nama lengkapnya Muhammad Taragai Ulugh Bek, merupakan seorang Turki yang menjadi matematikawan dan ahli falak. Ia dikenal sebagai pendiri observatorium dan pendukung pengembangan astronomi di Samarkand pada 1447 M/851 H. Observatorium yang merupakan observatorium nonoptik terbesar di dunia dengan alat fahri sextant (mempunyai radius 40 meter) itu sayangnya hanya bertahan selama dua tahun. Hasil observasi Ulugh Bek beserta sejawatnya terhimpun antara lain dalam Zij Jadidi Sulthani. Lihat Susiknan Azhari, Ensiklopedi..., hlm. 223224.

³³ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak..., hlm. 29.

mengajarkannya di daerah Termas dan menyusun buku yang berjudul “Taẓkirat al-Ikhwān bi Ba,,di Tawārikhi wa „Amali al-Falakiyyati bi Semarang” yang naskahnya selesai ditulis pada 28 Jumadilakhir 1321 H / 1903 M. Kitab ini membuat perhitungan ijtimak dan gerhana dengan mabda' kota Semarang ($\lambda=110^{\circ} 24''$).³²

Sedangkan Habib Usman bin Abdillah mengajarkannya di daerah Jakarta dan menyusun buku dengan judul “Iqāz an-Niyam fi mā Yata,,allaqahu bi al-Ahillah wa as-Ṣiyām” yang dicetak tahun 1321 H / 1903 M yang dicetak oleh percetakan al-Mubarakah Betawi. Buku ini bukan buku falak, namun terkait ilmu falak karena ia memuat beberapa permasalahan ilmu hukum tentang puasa, rukyat dan hisab. Ilmu falak yang ia ajarkan adalah perhitungan ijtimak dengan epoch Batavia atau Jakarta ($\lambda=106^{\circ} 49''$), hanya saja beliau tidak menyusun buku ilmu falak.³³

Selanjutnya Habib Usman mengajarkan ilmu falaknya di Jakarta kepada salah satu muridnya yaitu Muhammad Mansur bin Abdul Hamid ad-Dumairi al-Batawi. Karyanya yang berjudul “Sullam an-Nayrain fi Ma,,rifati Ijtimā,,i wa al-Kusufain” dicetak tahun 1344 H / 1925 M oleh percetakan Borobudur, Batavia. Kitab ini dibagi menjadi tiga risalah, pertama “Risālat al-Ūla fi Ma,,rifat al-Ijtimā,,i an-Nayyirain” yang berisi perhitungan ijtimak, irtifa,, hilal, posisi hilal,dan umur hilal, kedua “Risālat as-Ṣāniyah fi Ma,,rifat al-Khusūf al-Qamar” yang berisi perhitungan gerhana, ketiga “Risālat as-Ṣālīsh fi Ma,,rifati Kusūfi as-Syams” yang berisi perhitungan gerhana Matahari.³⁴

Pasca Indonesia merdeka, perubahan mulai dilakukan secara berangsur-angsur. Pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen Agama yang bertugas menentukan hari libur dan termasuk juga tentang pengaturan tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Wewenang ini tercantum dalam Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um, dan dipertegas dengan Keputusan Presiden No.25 tahun 1967, No. 148/1968 dan 10 tahun 1971.³⁵

Untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah, maka Departemen Agama selalu berupaya mempertemukan paham para ahli hisab dan rukyat dalam masyarakat Indonesia terutama di kalangan ulama ulama dengan mengadakan musyawarah-

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 110-111.

³⁵ Kementrian Agama, Almanak..., hlm. 74.

musyawarah, konferensikonferensi tahunan untuk membicarakan hal-hal yang dianggap menimbulkan pertentangan di dalam menentukan hari-hari besar Islam, terutama penentuan awal bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Atas desakan dari para peserta musyawarah maka terbentuklah Lembaga Hisab Rukyat dan pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkan SK Menteri Agama No. 76 tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Hisab Rukyat Departemen Agama.³⁶

3. Metode Hisab Urf Khomasi

Khomasi adalah suatu metode yang muncul dari kalangan Pesantren Mahfilud Dloror di Desa Suger Kidul Kabupaten Jember. Dari segi bahasa “*Khomasi*” yang berasal dari bahasa Arab “*khomsatun*” yang berarti lima. Sebagaimana yang diungkapkan oleh K.H. Ali : “*Khomasi itu dari bahasa Arab khomsatun yang artinya lima, sedangkan khomasi adalah hitungan lima-lima. kebiasaan Pesantren ini menghitung lima hari dalam menetapkan awal Ramadhan dari tahun sebelumnya, menjadikan kata “khamsatun” populer dikalangan Pesantren dengan istilah “Khomasi”*.”³⁷

Kata *khomsatun* ini menjadi istilah *Khomasi* berawal dari kebiasaan pondok Pesantren Mahfilud Dloror dalam menentukan awal Ramadhan tahun ini yang dihitung lima hari dari Ramadhan tahun sebelumnya. Kemudian K.H Ali menambahkan: *Di Pesantren ini, untuk menentukan hari-hari berkaitan dengan pelaksanaan puasa, Idul Fitri dan Idul Adha memiliki metode sendiri, keseluruhan cara yang digunakan dalam menetapkan hari-hari tersebut adalah “Khomasi”. Maksudnya adalah metode “khomasi” bukan hanya digunakan dalam penetapan awal Ramadhan saja, melainkan Idul Fitri dan Idul Adha termasuk di dalamnya.*³⁸

Metode *khomasi* bukan hanya digunakan untuk menentukan awal Ramadhan, tetapi digunakan oleh Pesantren Mahfilud Duror dalam menentukan akhir Ramadhan dan Idul Adha.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode *Khomasi* adalah sistem perhitungan yang digunakan oleh Pesantren Mahfilud Duror untuk menetapkan hari-

³⁶ Ibid., hlm. 76.

³⁷ Ali Wafa (Wawancara, Suger Kidul 21 Maret 2019)

³⁸ Ali Wafa (Wawancara, Suger Kidul 21 Maret 2019)

hari yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti awal, akhir Ramadhan dan Idul Adha. Satuan ukur yang digunakan adalah hari. Contohnya seperti dalam perhitungan dalam menetapkan awal Ramadhan tahun ini berdasarkan lima hari dari Ramadhan tahun lalu.

Sistem perhitungan *Khomasi* tergolong *hisab 'urfi*. Karena di dalam perhitungannya tidak memperhitungkan posisi bulan yang sebenarnya. Dalam sistem *hisab 'urfi* perhitungannya berdasarkan atas peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan lama hari dalam tiap bulan memiliki aturan yang tetap dan beraturan.

Penggagas sistem *hisab 'urfi* adalah Umar bin Khattab yang dimulai setelah 17 tahun hijrah Nabi Muhammad SAW. Karakteristik dari *hisab 'urfi* adalah umur bulan memiliki aturan yang tetap dan beraturan berselang seling antara 30 dan 29 hari. Dalam perjalanannya seiring agama Islam sampai tanah air. Khususnya di pulau Jawa, berkembang pula sistem yang mengacu pada *hisab 'urfi* Umar bin Khattab yakni *hisab 'urfi Jawa* atau yang biasa disebut dengan sistem *hisab Sultan Agungan*.

Hisab 'urfi Jawa merupakan bentuk perpaduan antara sistem penanggalan Jawa, Hindu, dan Islam.³⁹ Penggagas sistem ini adalah Sultan Agung yang dimuali pada hari Jum'at Legi 1 Sura tahun Alip 1555 Saka bertepatan pada 8 Juli 1633 Masehi, atau 1 Muharram 1043 Hijriyah.⁴⁰ Sedang umur bulan mengacu pada sistem perhitungan *'urfi Umar*.⁴¹ Dalam perjalanan *hisab 'urfi Jawa* terbagi menjadi dua bentuk yang biasa dikenal dengan nama *hisab 'urfi* kurup *Asapon* dan kurup *Aboge*. Pada dasarnya kedua sistem tersebut perhitungannya tidak jauh berbeda, hanya terletak pada mengawali hari di masing-masing kurup. Sehingga hasil kedua sistem tersebut juga berbeda.

Dari beberapa jenis *hisab 'urfi* baik sistem *'urfi Umar*, *urfi Jawa* kurup *asapon* dan *Aboge* kesemuanya memiliki atuan dasar yang sama yakni perhitungannya berdasarkan atas peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan lama hari dalam tiap bulan memiliki aturan yang tetap dan beraturan. umur bulan berselang-seling antara 30 dan 29 hari.

³⁹ Purwadi, *Petungan jawa* (Yogyakarta : Pincen Book Publisher, 2006) 20.

⁴⁰ H. Djajuli, *Penanggalan Jawa Islam 120 Tahun Kurup Asapon*, (Semarang : Dahara Prize, 2006) 29.

⁴¹ Susiknan Azharida Iknor Azli Ibrahim, *Kalender Jawa Islam Memadukan Tradisi dan Tuntunan Syar'I* (Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. I, 2008) 10.

K.H. Ali Mengatakan : *Pelaksanaan puasa di Pesantren ini selalu berjumlah genap 30 hari, tidak pernah 29 hari.*⁴²

Keterangan tersebut memberikan informasi, bahwa umur bulan Ramadhan 30 hari. Identik dengan semua jenis *hisab 'urfi* mulai dari *'urfi Umar*, *'urfi Jawa* kurup *asapon* dan *Aboge*. Karena dalam sistem *hisab 'urfi* memiliki aturan yang tetap, dimana umur bulan Ramadhan berjumlah tetap dengan umur 30 hari.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode *Khomasi* yang digunakan oleh Pesantren Mahfilud Duror dalam menentukan hari-hari berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah yakni puasa, Idul Fitri dan Idul Adha tergolong jenis *hisab 'urfi*. Sistem perhitungannya berdasarkan rata-rata peredaran bulan mengelilingi bumi. Sedangkan letak persamaannya dengan beberapa jenis *hisab 'urfi Umar*, *'urfi Jawa* kurup *Asapon* dan *Aboge* terdapat pada aturan perhitungan yang tetap dan umur bulan Ramadhan berjumlah 30 hari.

4. Landasan “*Hisab Urfi Khomasi*”

Dalam menentukan waktu-waktu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah terdapat dasar hukum dari al-Qur'an maupun Hadist. Meskipun dari segi dalil terdapat kesamaan, namun dalam interpretasinya terdapat segi pemahaman yang berbeda. Sehingga berimplikasi pada bentuk metode dan standar perhitungan yang digunakan dalam menentukan waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tersebut. Dalam menetapkan terkadang sama dan juga berbeda.

Landasan yang digunakan Pesantren Mahfilud Duror dalam menentukan waktu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah bersumber dari kitab *Nuzhatul Majalis* karangan Syeikh Abdurrahman as-Sufuri Sebagaimana yang diungkapkan oleh K.H. Ali: *Metode “Khomasi” ini, kita mengambil rujukan dari kitab Nuzhatul Majalis yang dikarang oleh Syeikh Abdurrahman as-Syufuri. Di mana dalam kitab tersebut, disebutkan bahwa “Lima hari dari Ramadhan sebelumnya adalah Ramadhan tahun ini” keterangan dalam kitab tersebut adalah pendapat ja'far as-Shodiq yang tidak lain adalah cicit Rosul, sehingga dikalangan Pesantren ini mempercayai sebagai sesuatu yang benar, apalagi beliau adalah golongan ulama-ulama salaf yang tidak*

⁴² Ali Wafa (Wawancara, Suger Kidul 21 Maret 2019)

diragukan lagi hasil ijtihatnya.⁴³

Dari kitab Nuzhatul Majalis :

عَنْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَامِسُ رَمَضَانَ الْمَضِيِّ أَوَّلُ رَمَضَانَ الْآتِي

Artinya : dari Ja'far Shodiq "Lima hari dalam Ramadhan pertama (sebelumnya) berarti awal dari Ramadhan yang akan datang."⁴⁴

Kitab Nuzhatul Majalis yang menjadi rujukan Pesantren Mahfilud Duror hanya menerangkan bahwa Ramadhan tahun lalu dapat dijadikan pegangan untuk menentukan Ramadhan yang akan datang dengan cara menghitung maju sebanyak lima hari. Alasan kitab tersebut dijadikan sebagai rujukan sebagaimana yang diungkap oleh K.H. Ali. Kitab tersebut dikarang oleh golongan ulama salaf yang tidak perlu diragukan hasil ijtihatnya, begitu juga dengan statmen Ja'far Umar Shodiq dalam kitab tersebut.

KH. Ali menambahkan : Menurut cerita putra Almarhum K.H Moh. Sholeh, yakni Kyai Abdullah, konon katanya disuruh Kyai Abdul Hamit (guru Kyai Sholeh) "Kalau pulang ke-Jawa mau mendirikan Pesantren disuruh istifadah atau Mampir ke Syeikhuna Kholeh (bangkalan)", dawuh Kyai Kholel kepada Kyai Sholeh "kalau kamu kesulitan dalam menentukan awal puasa, gunakanlah kitab ini (kitab Nuzhatul Majalis), imam ini (Ja'far as-Shodiq), masih keturunan Cicit Rosul"⁴⁵

Berdasarkan rentetan kronologis Pemakaian kitab Nuzhatul Majalis sebagaimana yang diungkapkan oleh K.H. Ali berasal dari anjuran Syeikhuna Kholel kepada Kyai Sholeh sesepuh Pesantren sekaligus sebagai pendiri.

K.H. Ali menambahkan : Dawuh Kyai Kholel "Kalau kamu (Kyai Soleh) kesulitan menentukan awal Ramadhan berpatokanlah pada wukuf Arafah" statmen ini dikuatkan oleh adik kelas beliau (Kyai Kholel) sewaktu sama-sama belajar di Makkah.⁴⁶

Dasar rujukan kitab Nuzhatul Majalis oleh Pesantren Mahfilud Duror merupakan inisiatif Kyai Kholel kepada K.H Moh. Sholeh yang mengalami kesulitan

⁴³ Ali Wafa (Wawancara, Suger Kidul 21 Maret 2019)

⁴⁴ Abdurrahman al-Syafuri, *Nuzhatul Majlis* (Damsik : Darul Mahabbah, 2005) 180.

⁴⁵ Ali Wafa (Wawancara, Suger Kidul 21 Maret 2019)

⁴⁶ Ali Wafa (Wawancara, 21 Maret 2019)

dalam menentukan awal Ramadhan dengan berpatokan pada hari wukuf Arafah.

Kitab Nuzhatul Majalis Wamuntakhobu an-Nafais dikarang oleh Syeikh Abdurrahman as-Syufuri as-Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Abdissalam bin Abdurrahman bin Usman as-Syufuri wafat pada tahun 894 Hijriyah atau 1481 Masehi di Basrah.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan waktu-waktu berkaitan dengan ibadah. Yakni awal Ramadhan, Idul Fitri dan Dzulhijah Pesantren Mahfilud Duror mengacu pada inisiatif Syeikhuna Kholil atas kesulitan yang dihadapi K.H Moh. Sholeh. Dalam menetapkan awal Ramadhan inisiatif tersebut mengarahkan pada penggunaan kitab Nuzhatul Majalis karangan Syeikh Abdurrahman as-Syufuri dan berpatokan pada hari wukuf Arafah untuk menetapkan awal Ramadhan. Kitab tersebut dalam kajiannya berisi anjuran-anjuran (berkaitan dengan aqidah, ibadah, fikih, dll) dan tidak spesifik membahas *ilmu falak* sebagaimana di dalam Sullam al-Nayyîroin dan al-Khulâshah al-Wâfiyah. Kitab tersebut hanya menerangkan penetapan awal Ramadhan berdasarkan 5 hari dari Ramadhan tahun lalu.

D. Kesimpulan

Metode "*Khomasi*" adalah sistem yang digunakan oleh Pesantren Mahfilud Duror dalam menentukan waktu-waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah (Puasa, Idul Fitri, Idul Adha). Metode tersebut berasal dari inisiatif Syeikhuna Kholil atas kesulitan yang dihadapi Alm. K.H Moh. Sholeh dalam menetapkan awal Ramadhan. Inisiatif tersebut mengarahkan penggunaan kitab Nuzhatul Majalis karangan Syeikh Abdurrahman al-Syufuri dan berpatokan pada hari wukuf Arafah untuk menetapkan awal Ramadhan. Sistem aturan metode "*Khomasi*" antara lain 5 hari dari Ramadhan tahun lalu adalah awal Ramadhan tahun ini, umur dalam satu tahun berjumlah 354 hari, umur bulan berselang-seling dan beraturan 29 dan 30 hari, umur bulan Ramadhan berjumlah tetap 30 hari. Dari Sistem aturan tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan *hisab 'urfi Umar* dan *Jawa Islam*. Namun dapat dipastikan metode *Khomasi* di Pesantren Mahfilud Duror tergolong *hisab 'urfi*, sehingga dalam penetapan berkaitan dengan waktu-waktu pelaksanaan ibadah tidak dapat dipergunakan, salah satu penyebabnya adalah tidak akuratnya sistem tersebut. kelebihan metode *hisab 'urfi*

“*Khomasi*” terletak pada proses perhitungan yang mudah, sebaiknya hanya dipergunakan untuk memperkirakan bukan menetapkan waktu-waktu pelaksanaan ibadah.

Aplikasi metode *hisab ‘urfi* “*Khomasi*” Pesantren Mahfilud Duror dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan memiliki aturan yang tetap. Aturan tersebut antara lain adalah 5 hari dari Ramadhan tahun lalu adalah Ramadhan tahun ini. Dalam pelaksanaan sistem perhitungan metode “*Khomasi*” tersebut, ternyata tidak dipergunakan secara konsisten oleh kalangan Pesantren Mahfilud Duror. Ketidak konsistenan tersebut terletak pada penetapan 1 Ramadhan tahun 1430 H yang berselisih 6 hari dari penetapan 1 Ramadhan 1429. Selisih 6 hari dikarenakan perhitungan 1 Ramadhan 1430 H tidak mendasarkannya pada hasil penetapan 1 Ramadhan 1429 H. Apabila metode *hisab ‘urfi* “*Khomasi*” digunakan dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan secara terus-menerus berdasarkan aturan yang berlaku dalam sistem perhitungannya, maka selisih hari dengan ketetapan pemerintah dapat mencapai tiga hari. Hal ini menunjukkan kurang akuratnya sistem ‘*urfi* “*Khomasi*”, sehingga tidak boleh digunakan dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Inseklopedi Hukum Islam* (Cet I, Jil I: Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997),
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz II, Beirut: Dar-al-Fikr,
- Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997,
- Burhanuddin Jussuf Habibie, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press,
- BHR Departemen Agama RI, *Almamnak Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981)
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz I, Beirut: al-Maktabah al-,Ilmiyyah,.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, Cet. Ke-3, 2010,
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz I, Jakarta: Lentera Hati, 2004,
- Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN_malang Press, 2008)

- Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.
- Sihabuddin Al-Qalyubi, *Hasyiyah Minhaj Al-Tholibin* (Kairo : Mustafa Al-Babi Al-Halaqi, 1956),
- Tono Saksono, *Mengompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: PT. Amytas Publicita, 2007